

# PERMASALAHAN FIQH DALAM PELAKSANAAN IBADAH HAJI

*Syarafuddin HZ*

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102  
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448,



## ABSTRAK

*Ibadah Haji merupakan salah rukun Islam yang kelima, sehingga seorang Muslim yang mampu wajiblah ia untuk mengerjakannya. Dikarenakan ibadah Haji dilakukan di Makkah, maka banyak sekali masalah-malah yang muncul bagi mereka yang akan menjalan-kannya, baik masalah pendaftaran, persiapan, pemberangkatan, serta kegiatan-kegiatan yang ada di Makkah. Melihat fenomena itulah penulis tertarik untuk membahas permasalahan fiqh dalam manasik Haji. Begitu banyaknya masalah haji maka penulis membatasi pada miqat, tarwiyah, mabid, dam dan badal. Setelah ditelusuri dari berbagai sumber didapat kesimpulan bahwa: Bandara King Abdul Aziz dapat dijadikan miqat makani bagi jemaah haji Indonesia gelombang kedua, Tarwiyah yaitu keberangkatan jemaah haji ke Mina sebelum Arafah sangat dianjurkan sepanjang memungkinkan dan tidak merugikan, Mabid di Mina pada waktu melempar jumrah hukumnya adalah wajib, waktu penyembelihan hewan dam adalah pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah sebelum tahallul atau pada hari-hari Tasyriq. Majelis tarjih Muhammadiyah untuk sementara berpendapat bahwa anak dapat menjadi badal untuk menghajikan bapak dan ibunya.*

**Kata Kunci:** haji, fiqh, permasalahan.

### Latar Belakang Masalah

Haji menurut bahasa adalah *al qashdu* artinya menyengaja atau menuju.

Adapun maksudnya adalah sengaja menuju baitullah (Ka'bah ) di Kota Mekkah dengan tujuan untuk beribadah

kepada Allah SWT, pada waktu tertentu dengan cara yang telah ditentukan secara tertib (Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, 1960: 495).

Ibadah Haji menurut Chistiaan Snouck Hurgronje seorang orientalis Belanda, disebut *Het Mekkaanche Feest* (Perayaan mekkah). Dia adalah seorang yang petama kali meletakkan dasar dasar kajian Islam, khususnya hukum Islam dengan model pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan yang digunakannya itu memberi pengertian kepada kita tentang penyebutan Perayaan Mekkah sebagai nama lain dari ibadah haji, karena dalam manasik haji yang dilakukan umat islam sepeninggal Rasulullah SAW sampai sekarang menurut Snauck merupakan upacara peribadatan Arab Kuno yang sudah mengalami pembaharuan. Selanjutnya ia mengatakan bahwa agama lama hanya diubah sejauh akar-akar agama berhala itu tidak terlalu dalam tertanam. Tidak ada agama di dunia yang mencapai kemenangan tanpa menerima dalam bentuk yang telah diubah yaitu penggambaran atau kebiasaan yang tidak termasuk hakekat agama yang ditaklukkannya itu (Snouck Hurgronje, 1995: 3-4). Terlepas dari apa yang dikatakan oleh Snouck Hurgronje di atas, ibadah haji menurut umat Islam merupakan salah satu rukun agama Islam yang kelima wajib dilakukan oleh umat Islam satu kali seumur hidup bagi orang yang mempunyai kesanggupan. Ibadah

haji bukan perayaan Mekkah, ritual haji memang berkaitan erat dengan napak tilas Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail, serta istrinya Siti Hajar; seperti melempar *jamarat*, *syai'i*, dan lain lainnya. Tetapi syariat haji memiliki cara, acara, tata cara, dan upacara tersendiri yang jauh berbeda dengan tata cara haji orang Arab Kuno (*jahiliyah*).

Rasulullah telah memperagakan Haji secara jelas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahihnya*; Hadits tersebut menunjukkan dua hal: *Pertama*; amalan Rasulullah SAW dalam ibadah haji merupakan manasik haji yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kedua sabda Rasulullah SAW *khudzu'anni manasikakum* (Ikuti dariku manasikmu) hal ini menunjukkan bahwa manasik haji, yang ditetapkan oleh Allah merupakan atau menjadi pegangan umat Islam. Dengan demikian manasik haji tidak disusun berdasarkan selera manusia (Al Sun'ani, 1991: 201).

Pengetahuan tentang manasik Haji bagi umat Islam Indonesia, merupakan hal yang sangat penting, mengingat saat ini Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengirim jamaah hajinya ke tanah suci Mekkah Al Mukarramah. Untuk itu selain pengetahuan, pelayanan harus terus diperhatikan dan ditingkatkan, sehingga para calon Jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji merasa nyaman, tenang, tertib, sehingga apa yang diharapkan berupa haji yang mabrur dapat terwujud.

Walaupun Nabi telah mempraktekkan manasik haji pada tahun haji Wada', namun karena zaman terus berkembang dan jumlah umat Islam terus bertambah, dan ilmu pengetahuan yang semakin maju, maka ikut serta mempengaruhi pola pikir dan sikap umat Islam menjadi Pragmatisme, Positivisme dan Hedonisme.

Sebenarnya permasalahan permasalahan Haji telah menjadi pembicaraan sejak permulaan islam, dan hingga kini masih menarik untuk dibicarakan, para ulama figh (Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii) tidak pernah menemukan titik temu atau kesepakatan diantara mereka. Itulah salah satu sebab yang mendorong setiap ormas Islam di Indonesia untuk mendirikan kelompok bimbingan Haji (KBIH) di setiap Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, Ibu Kota. Setiap kelompok mengajarkan manasik Haji kepada calon jamaah sesuai dengan pemahamannya masing masing dan menurut madzhab yang mereka anut. Untuk itulah penulis tertarik untuk membahas permasalahan figh dalam manasik Haji.

### **Setting Jamaah Haji Indonesia dari masa ke masa.**

Ibadah Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, untuk itu bagi umat Islam Indonesia sejak dahulu mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga ada kesan orang Indonesia lebih mementingkan Haji dari pada banyak bangsa di dunia ini. Hal ini erat kaitannya

dengan penghargaan masyarakat terhadap para Haji yang lebih tinggi. Keadaan seperti ini dapat dikaitkan dengan budaya tradisional Asia Tenggara (Martin Van Bruinessen, 1990: 42). Apa yang dikatakan oleh Bruinessen cukup beralasan mengingat bahwa minat Bangsa Indonesia untuk menunaikan Ibadah Haji sangat besar, hal ini dapat dilihat dari proporsi jamaah Haji Indonesia terhadap seluruh jamaah yang datang ke Mekkah dari Negara Islam lain. Di antara seluruh jamaah haji, orang Nusantara selama satu setengah abad terakhir mendapatkan proporsi yang sangat menonjol. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah mereka berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh jamaah haji asing, walaupun mereka datang dari wilayah yang lebih jauh dari pada yang lain. Bahkan pada abad 20 an sekitar 40 persen dari semua jamaah haji datang dari Indonesia. Pada masa itu jumlah jamaah haji Indonesia sangat besar karena beberapa tahun sebelumnya orang Indonesia dilarang haji, sehingga tidak bisa menunaikan ibadah haji sama sekali. Sultan Turki memproklamasikan jihad pada tahun 1915 akibatnya pemerintah Hindia Belanda melarang orang naik haji sampai perang berakhir tahun 1918. Oleh karena itu banyak orang Indonesia terpaksa menunda beberapa tahun perjalanan haji mereka secara massal dan mereka baru naik haji setelah pemerintah memperbolehkan (*Ibid*).

Jumlah orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun atau mukim di Makkah pada zaman itu juga dalam jumlah yang sangat besar. Di antara semua bangsa yang berada di Makkah, orang Jawa sebutan orang-orang Asia Tenggara merupakan salah satu kelompok terbesar. Sekurang-kurangnya, sejak tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Makkah setelah bahasa Arab. Di Makkah ini pulalah para jamaah Haji Indonesia bertemu dengan saudara mereka seiman dari seluruh dunia Islam, dan mereka belajar kepada guru-guru yang sama. Dengan demikian mereka tahu tentang perkembangan dan gerakan Islam di daerah-daerah lain yang senasib dengan mereka dibawah kekuasaan penjajah. Perkembangan-perkembangan yang terjadi diseluruh pelosok dunia Islam akhirnya juga mempunyai dampak di Indonesia.

Proporsi Jamaah Haji Indonesia terhadap seluruh jamaah haji yang datang ke Makkah dari seluruh negeri Islam sejak akhir abad ke 19 sampai dengan tahun 1940 jarang sekali di bawah 10%. Pada tahun 1970 jumlah jamaah haji Indonesia telah mengalami peningkatan, sehingga Indonesia tergolong salah satu dari 5 negeri Muslim pengirim Jamaah Haji terbesar. Lima negeri muslim terbesar tersebut ialah; Iran, Turki, Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Namun setelah pembagian kuota berdasarkan jumlah penduduk muslim, maka Indonesia merupakan negara terbesar yang mengirim Jamaah hajinya ke tanah Suci Makkah (Zamakhsyari Dhofier, 51).

### **Miqat Makani bagi Jamaah Haji Indonesia gelombang kedua**

Miqat makani atau batas tempat yaitu batas tempat yang telah ditentukan darimana seseorang memulai memakai ikhram dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah tidak boleh melewati Miqat Makani tanpa mengenakan pakaian ihram, bila terjadi pelanggaran batas tempat, atau melewatinya tanpa ihram maka ia harus membayar *dam*, kecuali bila ia kembali ke miqat untuk melakukan ihram sebagaimana ditentukan oleh Nabi SAW (Alawy Abbas Al Maliky, 1969: 480).

Dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzul Khulafah atau yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Bagi penduduk Syam miqatnya adalah Juhfa, dan bagi penduduk Najd Qornul Manazil dan penduduk Yaman miqatnya di *Ya Lam Lam* (Abu Abdullah Muhammad, 1994:173).

Tempat-tempat miqat tersebut juga berlaku bagi orang asing yang datang dari tempat-tempat sekitar miqat tersebut, serta niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika ia melewati miqat tanpa memakai ikhram maka ia harus kembali ke miqat.

Bila kedatangannya tidak berniat untuk berhaji dan umrah seperti untuk mengunjungi kerabat atau untuk urusan-urusan lain seperti bisnis, tukang pos, atau supir maka ia boleh melewati

tempat-tempat tersebut tanpa harus memakai ikhram. Namun miqat tersebut tidak berlaku bagi penduduk yang bermukim di kota Makkah termasuk jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang mengambil haji *tamattu'*.

Bagi penduduk Makkah yang hendak menunaikan ibadah haji maka mereka berikhram dari rumahnya masing-masing, sedang untuk umrah, mereka harus keluar dari tabah haram ke tempat-tempat miqat yaitu Jiranah, Tan'im dan Hudaibiyah.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa bagi mereka yang tinggal di kota Makkah ada 5 tempat untuk memulai ihram yaitu sebagai berikut (Alawy Abbas Al Maliky, Op, cit.):

- a. *Al Juhfah*, tempat ini merupakan miqat bagi jemaah haji yang datang dari arah Syam menuju Makkah, yaitu penduduk Turki, Syiriyah, Jordania, Lebanon dan Palestina. Juhfa merupakan perkampungan yang saat ini sudah tidak ada lagi karena musnah ditelan banjir karena letaknya di pinggir pantai, maka sebagai gantinya adalah Rabigh. Jaraknya dengan Makkah kurang lebih 209 Km. Tempat ini juga menjadi miqat bagi penduduk Mesir yang datang dengan kapal laut dan orang-orang yang melewatinya.
- b. *Qornul Manazil*, tempat ini menjadi tempat miqat penduduk Thaif, penduduk Najd dan penduduk dari negara-negara teluk seperti Iraq, Kuwait, Bahrain dan Iran, Qornul

Manazil adalah sebuah bukit yang terletak di pinggir jalan yang dilalui oleh para pendatang dari arah Najd menuju Makkah, sekarang ini dikenal dengan nama Al Sail Al Kabir, jaraknya kurang lebih 78 Km dari Makkah.

- c. *Yalamlam*, merupakan miqat bagi penduduk Yaman, Indonesia, Malaysia yang datang dengan kapal laut menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji pada masa lalu. Yalamlam ini merupakan nama dari sebuah bukit di Pegunungan Tihamah, yang sekarang dikenal dengan nama as-Sa'diyah, jaraknya sekitar 120 Km dari Makkah.
- d. *Dzulhulaifah*, tempat ini merupakan miqat penduduk Madinah, termasuk jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang saat ini dikenal dengan nama Bir Ali, merupakan tempat sumber air minum Bani Jasum, merupakan tempat yang paling jauh jaraknya dari kota Makkah dan yang paling dekat dengan kota Madinah. Jarak Bir Ali dengan kota Makkah mencapai 420 Km.

Selain miqat *Juhfah*, *Qornul Manazil*, *Yalamlam* dan *al-Hudaifah*, ada lagi miqat lain yang ditetapkan atas kesepakatan ulama yaitu *Zatu Iriqin* yang berjarak kurang lebih 100 Km dengan kota Makkah. Miqat ini tidak disebut dalam Hadits Nabi SAW, namun merupakan miqat penduduk Iraq. Pada masa Nabi SAW daerah ini belum

merupakan wilayah kekuasaan Islam (belum memeluk Islam).

Awal mula direalisasikan *Zatu Irqin* sebagai miqat, dimulai pada masa Pemerintahan Khalifah Nabi yang kedua yaitu Umar Ibn Khattab, yaitu ketika orang-orang Iraq merasa kesulitan untuk berhaji melalui Qornul Manazil sebagai tempat miqat penduduk Najd, dan mengadu kepada Khalifah Umar karena jauhnya jarak yang harus ditempuh ke sana. Kemudian Umar memerintahkan kepada mereka untuk mencari tempat yang sejajar dengannya (*Fandhuru khudzuha min thariiqikum*). Sehingga ditetapkan *Zatu Irqin* sebagai miqat mereka (Abu Muhammad Assyaukani, 1994: 25).

Ijtihat Umar Ibn Khattab tersebut memiliki arti yang sangat penting pada saat sekarang ini. Yakni apabila seseorang yang datang menunaikan ibadah haji dengan kapal laut maupun lewat udara dengan menggunakan pesawat terbang, maka bila posisi sudah berada diatas miqat tersebut ia harus berihram. Hal ini berlaku bagi jamaah haji gelombang kedua. Namun Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan Fatwa bahwa Bandara King Abdul Aziz dapat dijadikan Miqat Makani bagi jamaah haji Indonesia gelombang kedua dengan alasan sebagai berikut:

a. Miqat yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW merupakan masalah ijtihadi. Umar menetapkan *Zatu Irqin*

sebagai miqat makani bagi mereka yang datang dari arah Iraq dengan menggunakan ijtihad. Maka Bandara King Abdul Azizpun dapat digunakan sebagai miqat dengan ijtihad bagi jemaah haji Indonesia gelombang kedua.

- b. Para Ulama menetapkan miqat yang tidak berdekatan dengan miqat yang sudah ada sekurangnya dua *marhalah* (80,04 Km) jarak antara Bandara King Abdul Aziz dan Mekkah kurang lebih 107 Km. Berarti lebih dari dua marhalah. Sebagai bandingan jarak antara Yalamlam dan Mekkah adalah kurang lebih 95 Km, dan jarak antara Qornul Manazil dan Mekkah adalah 95 Km.
- c. Ihram yang dilakukan diatas pesawat terbang atau yang dilakukan dari Indonesia akan membuat kesulitan (*al-Masyaqqoh*) bagi para jamaah haji mengingat lama penerbangan dari Indonesia ke Bandara King Abdul Aziz memakan waktu sekitar 10 jam. Hal ini tidak termasuk prosedur-prosedur yang dilalui oleh jemaah haji dalam proses pemberangkatan dan setibanya di Mekkah. Qaidah fiqhiyah mengatakan *al Masyaqqatu Tajlibul al Taisir* (Kesulitan itu mendatangkan kemudahan) sejalan dengan firman Allah yang berbunyi: *Yuriidullahu bi kumul Yusra wala Yuriidu bi Kumul 'Usra*.

Adapun hadits-hadits yang menjelaskan tentang miqat makani diantaranya adalah;

- a. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibn Majah yang artinya; “Dari Abu az Zubair bahwa ia mendengar Jabir Ibn Abdullah RA ditanya tentang tempat ihram, lalu ia menjawab: Saya mendengar (saya mengira jabir memarfukan kepada Nabi SAW dia mengatakan: tempat mulai talbiyah penduduk Madinah adalah dari Zul Hulaifah, dan jalan lain adalah Juhfah, tempat mulai talbiyah penduduk Najd adalah Qarnul Manazil dan tempat memulai talbiyah penduduk Yaman adalah dari Yalamlam” (HR Muslim).
- b. Telah diberitakan kepada kami, Ali Ibnu Muhammad telah menyampaikan berita kepada kami Waqi’, telah menyampaikan berita kepada kami Ibrahim ibnu Yazid dari Abi az Zubair, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw pernah menyampaikan khutbah kepada kami yang isinya: tempat mulai ihram penduduk Madinah adalah Zul Hulaifah, tempat mulai ihram penduduk Syam adalah dari al Juhfah, tempat mulai ihram penduduk Yaman adalah Yalamlam, tempat mulai ihram penduduk Najd adalah dari Qarnul Manazil dan tempat mulai ihram orang-orang yang datang dari sebelah timur adalah dari Zatu Irqin. Kemudian beliu menghadapkan wajahnya ke arah ufuk dan bersabda: Ya Allah gerakkan hati mereka untuk datang” (HR. IbnuMajah).

Hadits yang no 1 di atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Didalamnya terdapat keraguan perawi apakah hadits tersebut marfu’ kepada Nabi SAW atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan perawi sendiri yang mengatakan: “*ahsabuhu rafa’a*..... (saya kira dirafakan). Dilihat dari segi kritik matan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim ini juga dapat dipertanyakan. Didalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi SAW menetapkan miqat penduduk Iraq adalah Zatu ‘Irqin. Padahal bila dilihat secara historis pada masa Nabi belum ada orang Irak masuk Islam. Irak baru ditaklukkan oleh Umar Ibn Khattab dan resmi masuk dalam kekuasaan Islam, maka tidak mungkin Nabi SAW menetapkan miqat bagi mereka. Bila melihat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ternyata bukan Nabi yang menetapkan miqat bagi penduduk Iraq, melainkan ‘Umar ibn Khattab, dan memang dialah sendiri yang mendirikan dua kota utama Iraq yaitu Kufah dan Basrah, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut ini: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: Ketika dua kota besar Iraq dibangun yaitu Kufah dan Basrah, orang-orang Irak datang kepada Umar ibn Khattab, lalu mereka berkata: Wahai Amirul Mu’minin, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menentukan Qarnur Manazil (sebagai miqat) bagi penduduk Najd, tetapi tempat itu menyimpang dari jalan yang kami lalui. Kalau kami harus menuju ke Qarnul Manazil kami mengalami ke-

sukaran. Lalu Umar berkata : coba kamu lihat arah yang setentang dengan Qarnul Manazil pada jalan yang kamu lalui. Kemudian Umar menentukan Zatu Irqin (sebagai miqat) bagi mereka.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, jika dilihat dari segi sanad adalah da'if, karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Ibrahim ibnu Yazid yang dinilai oleh para ahli hadis sebagai tidak kuat dan mungkar haditsnya. Nama lengkapnya adalah: Abu Ismail Ibrahim Ibnu Yazid al Khuziy, tinggal di Makkah dan wafat pada tahun 151H. Ia meriwayatkan hadits antara lain dari Tawus, Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus Abu az Zubair. Yang meriwayatkan hadits daripadanya antara lain adalah Waki'. Para ulama menilainya: daif (Abu Muhammad Assyaukani, 1994: 25).

Permasalahan ini jelaslah bahwa miqat Zatu 'Irqin ditetapkan berdasarkan ijtihad, yaitu ijtihad 'Umar ibnu Khattab, sebagaimana diwayatkan oleh Imam al-Bukhari di atas. Imam Syafii juga berpendapat bahwa penetapan Zatu 'Irqin sebagai miqat penduduk Iraq adalah berdasarkan ijtihad.

Pada masa sekarang kebanyakan jamaah haji Indonesia tidak lagi melalui miqat yang disebutkan dalam hadits-hadits Nabi. Mereka naik pesawat udara langsung menuju Bandara King Abdul Aziz. Dapatkah bandara ini dijadikan miqat?.

Para ulama telah sepakat bahwa miqat orang yang tidak melalui salah satu miqat yang sudah ditentukan Nabi saw ditetapkan berdasarkan ijtihad, yaitu

setentang dengan miqat terdekat yang dilaluinya, atau kalau tidak mengetahui tentang miqat yang terdekat, maka ditetapkan dengan dua marhalah dari Makkah. Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni mengatakan: Barang siapa perjalanannya tidak melalui miqat yang telah ditentukan, maka miqatnya adalah setentang dengan miqat yang terdekat. Selanjutnya Ibnu Humam mengatakan: Barang siapa yang datang melalui laut maupun darat yang tidak melalui salah satu miqat tersebut, maka ia wajib berihram ketika setentang dengan miqat terakhir, yaitu dua marhalah dari Makkah (Ibnu Qudama Muwafiquddin, 1992: 219). Ibnu Hajar al Haitami memberi fatwa tentang dibolehkan berihram dari Jeddah. Para Ulama tersebut diatas menetapkan miqat yang tidak berdekatan dengan miqat yang telah ditentukan, sekurangnya dua *marhalah* dari Makkah, karena dua *marhalah* itulah miqat yang terpendek di antara miqat miqat yang disebutkan dalam hadits. Maka Bandara King Abdul Aziz dapat ditetapkan sebagai miqat bagi siapa saja yang naik pesawat terbang dan tidak singgah di miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW. Menurut hemat kami, ketetapan tersebut sudah sesuai dengan perinsip-prinsip ajaran Islam, Yaitu “ ad-Dinu Yusrun”, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

### **Tarwiyah ketika melaksanakan ibadah haji**

Kata *tarwiyah* berarti menyediakan air di Mina pada hari ke delapan



Dzulhijjah untuk para jemaah haji, yang merupakan tugas bani Hasyim dan Rasulullah SAW. Para Ulama berpendapat bahwa tanggal delapan Dzulhijjah merupakan hari tarwiyah, karena para jemaah haji disunnahkan untuk berangkat ke Mina, setelah berpakaian ihram (Al Sun'ani, 1991: 199). Di Mina para jemaah haji mengerjakan shalat dhuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh, berdasarkan hadits Nabi SAW :

“Dari Jabir Ibn Abdullah dari Abi Ja'far Ibn Muhammad dari ayahnya ..... , ketika pada hari tarwiyah mereka berangkat ke Mina kemudian mereka mulai berihram untuk haji kemudian Rasulullah SAW menaiki kendaraannya lalu beliau mengerjakan shalat dhuhur, asyar, maghrib, isya' dan subuh, lalu beliau berhenti sebentar hingga terbit matahari” (HR Muslim).

Pada akhir-akhir ini jumlah jemaah haji yang datang ke Mekkah sangat besar yaitu sekitar lima juta orang, baik yang datang dari luar Arab Saudi maupun jemaah haji yang dari dalam, sedangkan waktu wukuf sangat terbatas. Maka untuk menghindari keterlambatan waktu wukuf di Arafah maka panitia haji Indonesia langsung membawa jemaah ke Arafah. Oleh karena itu keberangkatan jemaah haji ke Mina pada tanggal delapan sebelum menuju Arafah sangat dianjurkan sepanjang memungkinkan dan tidak merugikan, sebab berwukuf di Arafah adalah salah satu rukunnya haji dan jika terlambat maka hajinya tidak syah dan wajib mengulangi kembali di

tahun berikutnya sebagaimana diungkapkan dalam hadits Nabi SAW:

Artinya: “*Barangsiapa yang ketinggalan wukuf di padang arafah satu malam (malam tanggal 10 Dzulhijjah) maka Ia telah ketinggalan haji, dan hendaknya Ia mengerjakan umrah, dan wajib baginya mengqada' hajinya pada tahun berikutnya*” (H.R Daru-quthniy).

Ketika Nabi melaksanakan haji pada tahun haji Wada' tidak semua sahabat melaksanakan *tarwiyah*, bahkan Ali bin Abi Thalib langsung bergabung dengan Nabi di Arafah, ketika itu Ali Radhiyallahu Ta'ala sedang menjabat gubernur di Yaman (Al Bassam, 1960: 997).

Panitia Haji mengambil kebijakan pemberangkatan langsung ke Arafah karena hadir di Mina pada hari *tarwiyah* bukanlah merupakan rukun atau wajib haji.

### **Mabid di Mina Ketika Melempar Jamarat**

Mabid di Mina maksudnya bermalam di Mina pada hari *tasyriq* yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, hukumnya wajib berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “*Dari Aisyah R.A Ia berkata, Rasulullah SAW melakukan tawaf ifadhah pada akhir hari setelah dzuhur, kemudian kembali ke Mina,*

*beliau tinggal disitu pada malam-malam hari tasyriq” (H.R Ahmad dan Abu Dawud).*

Maka barangsiapa yang tidak mabid (tidak bermalam di Mina) maka wajib baginya membayar *dam* yaitu memotong seekor kambing karena meninggalkan kewajiban. Adapun waktu melempar jumrah Aqabah, ialah ketika sampai di Mina. sebagaimana diungkapkan dalam hadis Nabi SAW.

*Artinya: Dari Jabir bin Abdullh RA, Ia berkata.....kemudian Nabi SAW sampai ke Muhassir lalu Ia berjalan cepat, kemudian mengambil jalan tengah yang menuju ke Jumratul Qubra lalu beliau melempar jumrah dengan tujuh lemparan sambil bertakbir setiap kali lemparan.... (H.R Muslim)*

Adapun melempar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah pada tanggal 11, 12,13 Dzulhijjah setelah matahari tergelincir sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW.

*Artinya: Dari Aisyah Ia berkata, Rasullullah SAW melaksanakan tawaf ifadhah pada akhir hari setelah salat Dzuhur kemudian kembali ke Mina, beliau bermalam pada hari tasyriq, beliau melempar jumrah setelah tergelincir matahari.....(H.R Abu Dawud)*

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum mabid di Mina pada hari tasyriq yaitu (Ibnu Rusyd, 1994: 276):

1. Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa mabid di Mina adalah wajib pada tiga malam (hari-hari tasyriq) untuk para jemaah haji yang mengambil nafar awal. Karena hukumnya wajib maka bagi para jemaah haji yang meninggalkannya harus membayar *dam* (denda). Pendapat tersebut berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, bagi jemaah yang mengambil nafar awal maka harus meninggalkan Mina sebelum terbenam Matahari pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melempar jumrah.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jemaah haji yang tidak mabid di Mina hukumnya makruh, karena Rasulullah mabid disana dan Umar pun menegur orang yang meninggalkan Mabid di Mina. Bagi Abu Hanifah, jemaah haji yang mabid di tempat lain diluar Mina secara sengaja tidak diharuskan apa-apa, kerena Mabid di Mina sebenarnya untuk memudahkan pelemparan jumrah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Maka mabid tidak termasuk amalan haji.
3. Ibnu Hazm berpendapat barangsiapa yang tidak mabid pada malam-malam hari tasyriq di Mina maka Ia telah berbuat kesalahan, tetapi tidak ada denda baginya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas maka pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad yang paling kuat, berdasarkan beberapa alasan:

- a. Sabda Rasulullah SAW: *khudzu 'anni manaasikakum* (ambillah dariku manasikmu).
- b. Abdullah bin Abbas berkata: *Man taraka nusukan au nasiyahu falyariq daman* (Barang siapa yang meninggalkan nusuq maka Ia harus membayar dam). Mabid di Mina pada hari-hari tasyriq adalah termasuk nusuq, maka meninggalkannya harus membayar dam satu ekor kambing,
- c. Jamaah menghadapi kesulitan manakala tidak ada keharusan mabit di Mina.

### **Waktu Penyembelihan Hewan Dam Tamattu'**

*Dam* (darah), yang dimaksud dengan darah ialah menyembelih binatang ternak, seperti kambing, sapi dan onta. Penyembelihan hewan ternak karena haji tamattu atau haji qiran atau karena melanggar larangan ketika dalam ihram, disebut nusuq atau ibadah. Karena itu pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Rasul SAW yang berbunyi: "Ambillah contoh dariku semua manasikmu" (HR An Nasa'i).

Adapun waktu penyembelihan hewan (*dam*), adalah pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah sebelum tahalul atau pada hari-hari tasyrik. Menurut Imam Syafii seluruh hari tasyriq adalah

hari-hari penyembelihan. Adapun tempat penyembelihan hewan (*dam*) adalah sebagaimana disebut dalam hadits Nabi SAW:

Artinya: *Dari Jabir RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Saya menyembelih binatang ternak disini "Mina seluruhnya adalah tempat menyembelih binatang ternak, maka sembelihlah olehmu binatang ternak di tempat kediamanmu yaitu Mina"* (HR Muslim).

Berdasarkan hadits diatas maka jelas bahwa tempat penyembelihan binatang ternak (*dam*) sudah ditetapkan tempat dan waktunya. Namun pada akhir-akhir ini jumlah jamaah haji mencapai lima juta orang lebih maka muncul masalah dalam penyembelihan binatang (*dam*) karena terlalu banyak jamaah haji yang akan melakukan penyembelihan binatang, sehingga dikhawatirkan penyembelihan akan terbengkalai atau distribusi daging binatang tidak terurus dengan baik. Pemerintah Saudi Arabia telah berupaya agar tujuan penyembelihan binatang ternak (*dam*) sesuai dengan kehendak agama Islam, maka penyembelihan binatang diserahkan kepada Bank *Ar Rajihi* sehingga penyalurannya sampai kepada tujuan yang dikehendaki agama.

### **Umrah Sunnah bagi Jamaah Haji menjelang Ibadah haji**

Yang dimaksud umrah sunnah bagi jamaah haji yaitu yang biasanya dilaku-

kan berkali-kali, setelah mereka melakukan umrah dalam melakukan haji *tamattu*. Umrah ini dilakukan dalam rangkaian ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah. Umrah seperti ini dinamakan juga dengan Umrah Makkiyah yaitu umrah yang dilakukan oleh jamaah haji dari luar Mekkah yang sedang berada di Kota Mekkah.

Mereka keluar dari tanah haram ke Tan'im, Ji'ranah, Hudaibiyah lalu melakukan ihram untuk umrah dari tempat-tempat tersebut.

Jamaah haji yang melakukan umrah dari Tan'im atau Ji'ranah tersebut dilandaskan pada adanya izin Nabi SAW kepada Aisyah untuk melakukan umrah dengan diantar oleh saudara kandungnya yang bernama Abdur Rahman bin Abu Bakr. Saat itu Nabi SAW beserta para sahabatnya akan meninggalkan Mekkah menuju Madinah, setelah melakukan ibadah haji. Pada saat itu Aisyah gelisah karena pada waktu tiba di Mekkah ia tidak dapat menyempurnakan umrah dengan tawaf, karena beliau sedang haid. Kegelisahan itu kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, dengan mengatakan bahwa orang lain melakukan ibadah haji dan umrah dengan sempurna, sedangkan ia hanya melakukan ibadah haji saja. Mendengar keluhan Aisyah ini kemudian Rasul memerintahkan kepada Abdur Rahman bin Abu Bakar saudara Aisyah sendiri untuk mengantarkan ke Tan'im untuk melakukan umrah (HR Muslim dari Aisyah).

Berdasarkan hadits diatas, maka jelaslah bahwa umrah tersebut dilakukan

sesudah selesai haji dalam rangka menyempurnakan umrah yang belum sempurna sebelumnya. Nabi SAW tidak memberikan tuntunan kepada para sahabatnya untuk melakukan umrah berkali-kali dalam musim haji sebelum waktu wukuf. Oleh karena itu tidak perlu dilakukannya. Adapun umrah setelah ibadah haji adalah sah-sah saja jika memang mempunyai kemampuan.

### **Haji Badal**

Yang dimaksudkan haji *badal* atau *badal* haji adalah ibadah haji yang dilakukan seseorang atas nama orang lain. *Badal* haji ini menjadi masalah karena ada beberapa ayat dalam al Quran yang dapat dipahami bahwa seseorang hanya dapat memperoleh pahala atas usahanya sendiri antara lain sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 54:

Artinya: “Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan” (QS Yasin: 54).

Adapun hadis-hadis yang yang dapat dijadikan alasan dibolehkannya seseorang (anak) untuk menunaikan ibadah haji atas nama ayahnya adalah:

Artinya: “Apabila keturunan Adam meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal: Sadaqah jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan Anak Soleh yang mendoakan kedua orang tuanya” (HR Muslim).

Artinya: “Seorang wanita dari suku Jas’an ia berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya ayah saya ingin menunaikan ibadah haji tetapi ia sudah tua dan tidak sanggup naik diatas kendaraan, apa saya menggantikannya wahai Rasulullah?. Nabi bersabda: hajilah kamu sebagai penggantinya (HR Jama’ah dan Ibn Hibban).

Artinya: “Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW kemudian ia berkata: Sesungguhnya ayah saya meninggal dunia meninggalkan kewajiban menunaikan ibadah haji, apakah saya mengganti hajinya?. Nabi SAW bersabda: Bagaimanakah kalau ayahmu mempunyai utang apa kamu membayarnya? Laki-laki itu berkata: Ya wahai Rasulullah. Nabi bersabda: Hajilah kamu sebagai pengganti ayahmu” (HR Daru Quthni).

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hadis-hadis tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah sebab bertentangan dengan al-Quran. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah.

Ulama lain berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut bisa dijadikan hujjah sebab mempunyai kekuatan qat’iy, sehingga dapat mengecualikan atau mentakhsis ayat-ayat al-Quran. Ini pendapat Ibn Hibban.

Majlis tarjih selama ini juga berpendapat bahwa hadits ahad dapat

mentakhsis ayat-ayat al-Quran, yaitu sebagai bayan. Maka Majlis Tarjih Muhammadiyah sementara ini berpendapat bahwa anak bisa menjadi badal untuk menghajikan bapak atau ibunya.

### Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bandara King Abdul Aziz dapat dijadikan miqat makani bagi jemaah haji Indonesia gelombang ke-dua dengan alasan:
  - a. Miqat yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW merupakan masalah ijtihad. Umar menetapkan dzat irqin sebagai miqat makani bagi mereka yang datang dari Irak dengan menggunakan ijtihad. Maka bandara King Abdul Aziz dapat digunakan sebagai miqat bagi jemaah haji gelombang ke-dua.
  - b. Para ulama menetapkan miqat yang tidak berdekatan dengan miqat yang sudah ada, sekurangnya dua *marhalah* (80,04 km), jarak antara King Abdul Aziz dan Mekkah kurang lebih 107 km, berarti lebih dari dua marhalah. Sebagai bandingan jarak antar Yamlamkam dan Mekkah kurang lebih 95 km, dan jarak antara Qarnur Manazil dan Mekkah adalah 95 km.
  - c. Ihram yang dilakukan diatas pesawat terbang atau dilakukan

- di Indonesia akan membuat kesulitan (*Al Masaqqah*) bagi jemaah haji. Kaidah fihiyyah mengatakan *Al Masaqqatu Tujlibul At Taisir* (Kesulitan itu mendatangkan kemudahan), dan firman Allah: *Yuriidullahu bikumulyusra walaa yuriidu bikumul 'usra*.
2. *Tarwiyah* yaitu keberangkatan jemaah haji ke Mina sebelum Arafah sangat dianjurkan sepanjang memungkinkan dan tidak merugikan, sebab *wukuf* di Arafah adalah salah satu rukun haji dan jika terlambat maka hajinya tidak sah dan wajib mengulang kembali di tahun depan. Oleh karena itu panitia haji Indonesia mengambil kebijakan pemberangkatan langsung ke Arafah, karena hadir di Mina pada hari *Tarwiyah* bukanlah merupakan rukun atau wajibnya haji.
  3. Mabid di Mina pada waktu melempar jumrah hukumnya adalah wajib berdasarkan beberapa alasan:
    - a. Rasulullah Saw bersabda: *khuddu annii manaasikakum* (ambilah dariku manasikmu)
    - b. Ibnu Abbas berpendapat: *man taraka nusukan au nasiyahu falyuriqqa daman* (barangsiapa yang meninggalkan *nusuq* maka harus membayar dam) mabid di Mina pada hari-hari *Tasyriq* adalah termasuk *nusuq*, maka meninggalkannya harus membayar dam yaitu satu ekor kambing.
  - c. Jamaah menghadapi kesulitan manakala tidak ada keharusan *mabid* di Mina.
  4. Adapun waktu penyembelihan hewan *dam* adalah pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah sebelum *tahallul* atau pada hari-hari *Tasyriq*. Menurut Imam Syafi'i hari *Tasyriq* adalah hari penyembelihan. Adapun tempat penyembelihannya adalah di Mina, berdasarkan hadis bahwa Mina adalah tempat penyembelihan binatang ternak (*dam*).
  5. Umrah Sunnah hanya dilakukan setelah selesai haji dalam rangka menyempurnakan umrah yang belum sempurna sebelumnya. Nabi tidak memberi tuntunan kepada para sahabat untuk melakukan umrah berkali-kali dalam musim haji sebelum waktu *wukuf* oleh karena itu tidak perlu dilakukan oleh jemaah haji.
  6. Majelis tarjih Muhammadiyah untuk sementara berpendapat bahwa anak dapat menjadi badal untuk meng-hajikan bapak dan ibunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taisirul Alam*, Mesir: Matba'ah Al Madani, 1960.
- Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snauck Hurgronje* (Terj) Sudarsono dan Mangkuwinoto, Laiden: Dick Vander Meiji, 1995.
- Al Sun'ani, *Subulu Assalam* (Terj) Abu Bakar Muhammad, Surabaya : Al Ikhlas, 1991.
- Martin Van Bruinessen, Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci, Orang Nusantara Naik Haji, dalam *Ulumul Quran*, Vol. II. 1990/ 1410 H
- Zamakhsyari Dhofier, Profil Sosial Ekonomi Jema'ah Haji Indonesia, *Ibid*
- Alawy Abbas Al Maliky, *Ibaanatul ahkam*, Kairo: Al Matba'atu assyarikah, 1969.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Al Jami' Al Shahih*, Beirut: Al Matba'atu Assyarkiyah, 1994.
- Abu Muhammad Assyaukani, *Nailul Authar*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1994.
- Ibnu Qudama Muwafiquddin Abi Muhammad, *Al Mughni*, Kairo: Hijrah, 1992.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Darul Ilmi Lilmalayin, 1994.